



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Alif Saputra Bin Mujiyanto
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Pramuka No. .25 RT/RW 001/- Kel. Rajabasa
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wahyu Alif Saputra Bin Mujiyanto ditangkap berdasarkan Surat Petintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/284/XII/2022/Reskrim tanggal 30 Desember 2022 sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa Wahyu Alif Saputra Bin Mujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ALIF SAPUTRA Bin MUJIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **WAHYU ALIF SAPUTRA Bin MUJIYANTO** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa WAHYU ALIF SAPUTRA Bin MUJIYANTO bersama-sama dengan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam halaman/pekarangan rumah yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa WAHYU ALIF SAPUTRA Bin MUJIYANTO dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya lalu pergi dari Raja Basa menuju ke Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang dipinjam oleh Terdakwa dari teman Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang diparkir di halaman/pekarangan sebuah rumah lalu Terdakwa dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI berhenti didepan pagar rumah tersebut. Selanjutnya anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI turun dari atas sepeda motor dan membuka pagar rumah tersebut yang dililit rantai lalu masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang ada di halaman rumah tersebut lalu anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR dengan menggunakan kunci berbentuk leter "T" yang sudah anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI persiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah korban sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut. Setelah itu anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung Tengah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi AHMAD YUNUS REZA Bin HARDIYANTO dan diikuti oleh Terdakwa yang membawa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI pergunkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menuju ke tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut.

Kemudian ketika Terdakwa dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI sudah sampai di daerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI menghubungi ABAH SEN (belum tertangkap) dan menawarkan/menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut kepada ABAH SEN dan sepakat bertemu dengan ABH SEN di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Terdakwa dan ABAH SEN sampai di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu bertemu dengan ABAH SEN yang telah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR kepada ABAH SEN dan menerima uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari ABAH SEN sebagai pembayaran atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membagi uang hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor tersebut masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga atas perbuatan Terdakwa dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI mengakibatkan saksi AHMAD YUNUS REZA Bin HARDIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan anak saksi ARYA JUNA SAPUTRA Bin JUNAIDI ke petugas Polresta Bandar Lampung dan pada tanggal 30 Desember 2022 berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan menjalani proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Yunus Reza Bin Hardiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 November 2022, sekira pukul 05.30 WIB pada saat saksi akan keluar dari rumah saksi kemudian saksi melihat pintu pagar/gerbang rumah saksi sudah terbuka, lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang semula saksi letakkan di halaman garasi/pekarangan rumah saksi telah hilang/tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR milik saksi, namun saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra setelah petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR milik saksi yang telag hilang diambil Terdakwa tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dan saksi memiliki dokumen berupa STNK dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra untuk mengambil dan membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR milik saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR milik saksi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra belum berhasil ditemukan dan saksi belum ada mendapat ganti/pembayaran dari Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra serta belum ada perdamaian dengan para pelaku;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi, saksi sedang berada di dalam rumah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Iswantara Bin Kasmin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Sekira pukul 17.00 WIB, saksi yang bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Polresta Bandar Lampung dan sebagai anggota Tim Opsnal Tekab 308 Presisi Polresta Bandar Lampung mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah ruko tepatnya di wilayah Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat sering di jadikan kumpul2 dan pesta minum2 keras oleh beberapa anak remaja, sehingga saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (team Tekab 308 presisi) melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan beberapa anak remaja, adapun diantara mereka yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor dan Sdr. Arya Juna Saputra;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian melakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor bersama sama dengan temannya yang bernama Sdr. Arya Juna Saputra salah satunya di rumah saksi Ahmad Yunus Reza;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian mengajak dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah/tempat Terdakwa dan temannya pernah mengambil sepeda motor milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan rumah saksi Ahmad Yunus Reza dan benar bahwa keterangan saksi Ahmad Yunus Reza telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang diparkir di garasi rumah/pekarangan rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar bahwa saksi Ahmad Yunus Reza sebelumnya telah membuat Laporan Polisi, sesuai dengan LP / B / 224 / XI / 2022 / SPKT / POLRESTA BANDAR LAMPUNG / Sektor Tanjung Senang, tanggal 08 November 2022 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah, tahun 2013, NOMOR POLISI : BE 3040 BR, NOMOR RANGKA : MH1JF22XDK633909, NOMOR MESIN : JFD2E-2632457 STNK ATAS NAMA AHMAD YUPITER SAPUTRA, kemudian kedua Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra berikut barang bukti di serahkan ke penyidik Polresta Bandar Lampung dan dilakukan proses hukum;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. Arya Juna Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah, NOMOR POLISI : BE 3040 BR, disebuah rumah yang terletak di dalam garasi/pekarangan rumah yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dan menjualnya kepada orang lain dengan nama panggilan Sdr. Abah Sen;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra mengambil sepeda motor milik saksi ahmad Yunus Reza tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arya Juna Saputra pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat didalam halaman/pekarangan rumah yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR milik korban tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arya Juna Saputra lalu sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergi dari Raja Basa menuju ke Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang dipinjam oleh Terdakwa dari teman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra didepan rumah korban lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang diparkir dihalaman/pekarangan sebuah rumah lalu Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra berhenti didepan pagar rumah tersebut. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra turun dari atas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan membuka pagar rumah tersebut yang dililit rantai lalu masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang ada di halaman rumah tersebut lalu Sdr. Arya Juna Saputra merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR dengan menggunakan kunci berbentuk leter "T" yang sudah Sdr. Arya Juna Saputra persiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah korban sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut;

- Bahwa Sdr. Arya Juna Saputra kemudian menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung Tengah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban sebagai pemiliknya dan diikuti oleh Terdakwa yang membawa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergunakan ketika menuju ke tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra sudah sampai di daerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Sdr. Arya Juna Saputra menghubungi Sdr. Abah Sen dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut kepada Sdr. Abah Sen dan sepakat bertemu dengan Sdr. Abah Sen di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Abah Sen sampai di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu bertemu dengan Sdr. Abah Sen yang telah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR kepada Sdr. Abah Sen dan menerima uang sebesar R4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Abah Sen sebagai pembayaran atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membagi uang hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor tersebut masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra tersebut pada tanggal 30 Desember 2022 berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan menjalani proses hukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum penjara atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arya Juna Saputra pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat didalam halaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR milik saksi Ahmad Yunus Reza tersebut berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arya Juna Saputra lalu sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergi dari Raja Basa menuju ke Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang dipinjam oleh Terdakwa dari teman Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra didepan rumah saksi Ahmad Yunus Reza lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang diparkir di halaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza lalu Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra berhenti didepan pagar rumah saksi Ahmad Yunus Reza. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra turun dari atas sepeda motor dan membuka pagar rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang dililit rantai lalu masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang ada di halaman rumah saksi Ahmad Yunus Reza tersebut lalu Sdr. Arya Juna Saputra merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR dengan menggunakan kunci berbentuk leter "T" yang sudah Sdr. Arya Juna

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra persiapan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah saksi Ahmad Yunus Reza sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut;

- Bahwa Sdr. Arya Juna Saputra kemudian menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung Tengah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya dan diikuti oleh Terdakwa yang membawa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergunakan ketika menuju ke tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra sudah sampai didaerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Sdr. Arya Juna Saputra menghubungi Sdr. Abah Sen dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut kepada Sdr. Abah Sen dan sepakat bertemu dengan Sdr. Abah Sen di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Abah Sen sampai di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu bertemu dengan Sdr. Abah Sen yang telah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR kepada Sdr. Abah Sen dan menerima uang sebesar R4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Abah Sen sebagai pembayaran atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membagi uang hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor tersebut masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra tersebut pada tanggal 30 Desember 2022 berhasil ditangkap oleh petugas Polresta Bandar Lampung dan menjalani proses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum penjara atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza tanpa seizin dari saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra, saksi Ahmad Yunus Reza mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra adalah saksi Iswantara pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Sekira pukul 17.00 WIB, saksi Iswantara yang bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Polresta Bandar Lampung dan sebagai anggota Tim Opsnal Tekab 308 Presisi Polresta Bandar Lampung mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah ruko tepatnya di wilayah Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat sering di jadikan kumpul2 dan pesta minum2 keras oleh beberapa anak remaja, sehingga saksi Iswantara bersama-sama dengan rekan-rekan saksi Iswantara (team Tekab 308 presisi) melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan beberapa anak remaja, adapun diantara mereka yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor dan Sdr. Arya Juna Saputra;
- Bahwa saksi Iswantara dan rekan-rekan saksi Iswantara kemudian melakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor bersama sama dengan temannya yang bernama Sdr. Arya Juna Saputra salah satunya di rumah saksi Ahmad Yunus Reza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa WAHYU ALIF SAPUTRA Bin MUJIYANTO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arya Juna Saputra pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat didalam halaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iswantoro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan keterangan saksi Ahmad Yunus Reza, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Arya Juna Saputra merupakan milik saksi Ahmad Yunus Reza;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arya Juna Saputra pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat didalam halaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arya Juna Saputra lalu sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergi dari Raja Basa menuju ke Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang dipinjam oleh Terdakwa dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra didepan rumah saksi Ahmad Yunus Reza lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang diparkir di halaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza lalu Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra berhenti didepan pagar rumah saksi Ahmad Yunus Reza. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra turun dari atas sepeda motor dan membuka pagar rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang dililit rantai lalu masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang ada di halaman rumah saksi Ahmad Yunus Reza tersebut lalu Sdr. Arya Juna Saputra merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR dengan menggunakan kunci berbentuk leter "T" yang sudah Sdr. Arya Juna Saputra persiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah saksi Ahmad Yunus Reza sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut. Sdr. Arya Juna Saputra kemudian menghidupkan mesin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung Tengah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya dan diikuti oleh Terdakwa yang membawa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergunakan ketika menuju ke tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut, ketika Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra sudah sampai didaerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Sdr. Arya Juna Saputra menghubungi Sdr. Abah Sen dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut kepada Sdr. Abah Sen dan sepakat bertemu dengan Sdr. Abah Sen di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Terdakwa dan Sdr. Abah Sen sampai di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu bertemu dengan Sdr. Abah Sen yang telah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR kepada Sdr. Abah Sen dan menerima uang sebesar R4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Abah Sen sebagai pembayaran atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membagi uang hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor tersebut masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza tanpa seizin dari saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra, saksi Ahmad Yunus Reza mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arya Juna Saputra pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat didalam halaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang terletak di jalan Flamboyan No. 21 Rt.003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arya Juna Saputra lalu sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergi dari Raja Basa menuju ke Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih yang dipinjam oleh Terdakwa dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra didepan rumah saksi Ahmad Yunus Reza lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang diparkir dihalaman/pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza lalu Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra berhenti didepan pagar rumah saksi Ahmad Yunus Reza. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra turun dari atas sepeda motor dan membuka pagar rumah saksi Ahmad Yunus Reza yang dililit rantai lalu masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ahmad Yunus Reza dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR yang ada di halaman rumah saksi Ahmad Yunus Reza tersebut lalu Sdr. Arya Juna Saputra merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR dengan menggunakan kunci berbentuk leter "T" yang sudah Sdr. Arya Juna Saputra persiapkan sebelumnya, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah saksi Ahmad Yunus Reza sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut. Sdr. Arya Juna Saputra kemudian menghidupkan mesin 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung Tengah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya dan diikuti oleh Terdakwa yang membawa sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra pergunakan ketika menuju ke tempat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut, ketika Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra sudah sampai di daerah Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Sdr. Arya Juna Saputra menghubungi Sdr. Abah Sen dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR tersebut kepada Sdr. Abah Sen dan sepakat bertemu dengan Sdr. Abah Sen di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Terdakwa dan Sdr. Abah Sen sampai di Tugu Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu bertemu dengan Sdr. Abah Sen yang telah menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya Sdr. Arya Juna Saputra menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR kepada Sdr. Abah Sen dan menerima uang sebesar R4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Abah Sen sebagai pembayaran atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BE 3040 BR lalu membagi uang hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor tersebut masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad Yunus Reza tanpa seizin dari saksi Ahmad Yunus Reza sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arya Juna Saputra, saksi Ahmad Yunus Reza mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Sdr. Puji Johan Hadinata Bin Triyono mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Alif Saputra Bin Mujiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Efiyanto D, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sihaini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sihaini

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Tjk